

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN
Nomor: 01/TM/PL/Kab/24.02/III/2019

Kabupaten Malinau

I. Kasus Posisi :

Dugaan Pelanggaran Kampanye dalam kegiatan Festival dan Kompetisi Burung Berkicau, Penggunaan Fasilitas Pemerintah dan Menjanjikan atau memberikan Uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu.

II. Data :

1. Penemu

- : 1. Donny, S. Th
2. Mustapa, S. Ag
3. Euneke, S.Pd., M. Hum
4. Albert Brawen, S.E., M.M
5. Suriansyah, S.H
6. Mardiana Lestari
7. Trini Windarwati
8. Suprihatin

2. Pekerjaan/Jabatan

- : 1. Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau
2. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau
3. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau
4. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau
5. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau
6. Staf Bawaslu Kabupaten Malinau
7. Staf Bawaslu Kabupaten Malinau
8. Staf Bawaslu Kabupaten Malinau

3. Alamat

: Jl. Pusat Pemerintahan Kec.Malinau Kota

4. Terlapor

:

5. Pekerjaan

: Karyawan Swasta

6. Alamat

: Jl. Raja Pandita Rt.11 Kec. Malinau Kota

8. Tanggal Peristiwa

: 17 Februari 2019

9. Bukti-Bukti

:

- a. LHP Tim Investigasi
b. Dokumentasi/Foto;
c. Printout screenshoot Postingan akun facebook atas nama Obi OVJ pada tanggal 17 Februari 2019;
d. Piala hasil juara Perlombaan burung berkicau;

- e. Barang Pemberian Hasil Doorprize;
- f. BA Klarifikasi Terlapor;
- g. BA Klarifikasi Saksi;
- h. Dokumen/Surat – surat.

III. Kajian

1. Dasar Hukum:

- a) Berdasarkan pasal 101 huruf a, angka 1, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu"*;
- b) Berdasarkan pasal 102 ayat (2) huruf c, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa *"Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas: memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran dalam Pemilu di wilayah kabupaten/kota;"*
- c) Bahwa Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *"Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:*
 - a. *menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;*
 - b. *menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;*
 - c. *memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten / Kota;*
 - d. *memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan*
 - e. *merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.*
- d) Berdasarkan pasal 103 huruf b, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa *"Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang: memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang yang di atur dalam Undang-undang ini"*.

- e) Bahwa Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu".
- f) Bahwa Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu".
- g) Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan "Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau laporan".
- h) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara masa jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018;
- i) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor: 02/SK/K.BAWASLU-KU-02/HK.01.01/II/2019 tentang Tim Klarifikasi Temuan Dugaan Pelanggaran Kampanye tertanggal 08 Maret 2019;

2. Fakta:

- Keterangan Penemu:

- Bahwa benar saudara/i yang ada di Tim Investigasi adalah anggota dan staf Bawaslu Kabupaten Malinau berdasarkan Nomor SK;
 - ✓ Donny, S.Th
 - Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - Tanggal : 15 Agustus 2019
 - ✓ Mustapa, S.Ag
 - Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - Tanggal : 15 Agustus 2019
 - ✓ Euneke, S.Pd., M. Hum
 - Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - - Tanggal : 15 Agustus 2019
 - ✓ Albert Brawen, S.E., M.M
 - Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - Tanggal : 15 Agustus 2019

- ✓ Suriansyah, S.H.
 - Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - Tanggal : 15 Agustus 2019
- ✓ Mardiana Lestari
 - Nomor SK : 24/SET.KU/KEP/I/2019
 - Tanggal : 02 Januari 2019
- ✓ Trini Windarwati
 - Nomor SK : 29/SET.KU/KEP/I/2019
 - Tanggal : 02 Januari 2019
- ✓ Suprihatin
 - Nomor SK : 27/SET.KU/KEP/I/2019
 - Tanggal : 02 Januari 2019

- Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Malinau mengetahui adanya temuan dugaan pelanggaran kampanye pada saat pelaksanaan Festival dan kompetisi Burung Berkicau;
- Bahwa benar telah dilakukan Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau, dengan Nomor Berita Acara 101/K. KU-02/HK.01.01/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019 Pukul 19.00 WITA, untuk membentuk Tim Investigasi Dugaan Pelanggaran Kampanye;
- Bahwa benar telah dibentuk Tim Investigasi dengan Nomor 103.1/K. KU-02/PM.05.02/II/2018, Tanggal 26 februari 2019 Pukul 20.00 WITA atas informasi awal dugaan pelanggaran;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2019 Pukul 11.30 wita telah dilaksanakannya Kegiatan Festival dan Kompetisi Burung Berkicau di Terminal Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2019, Hasil investigasi Tim Investigasi Bawaslu Kabupaten Malinau dituangkan dalam Formulir A atau Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 102.1/K.KU-02/TU.00.01/II/2019 tertanggal 27 Februari 2019;
- Bahwa benar pada tanggal 05 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten Malinau menetapkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 101.1/K.KU-02/TU.00.01/II/2019, menjadi temuan dan diregister dengan nomor : 01/TM/PL/Kab/24.02/III/2019 berdasarkan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno;
- Bahwa dalam rangka
- menggali informasi terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malinau meminta keterangan yang diduga Terlapor dan saksi-saksi yang mengetahui kegiatan tersebut untuk dimintai

keterangan/klarifikasi;

- Bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau terhadap yang diduga sebagai Terlapor dugaan pelanggaran dan saksi-saksi, diperoleh fakta dan keterangan sebagai berikut:

- **Keterangan Saksi**

1) Keterangan saksi **Homaidi**:

Dilahirkan di Sumenep, Tanggal 06 Bulan November Tahun 1983, umur (35 Tahun), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Asrama Polres Malinau, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota.

- Bahwa benar saudara Homaidi pada saat dimintai keterangan Klarifikasi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar saudara Homaidi mengerti saat dimintai keterangan berkaitan Temuan dengan Nomor: 01/TM/PL/Kab/24.02/III/2019 mengenai dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dalam kegiatan Festival Burung Berkicau yang diadakan di Terminal Malinau, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar saudara Homaidi bekerja sebagai Polri dengan jabatan Banit Watah.
- Bahwa benar saudara Homaidi menyatakan festival lomba burung berkicau dan sudah biasa dilakukan.
- Bahwa saudara Homaidi menyatakan festival burung berkicau yang Saya maksud diadakan pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 11.20 wita di terminal Kab. Malinau yang berada di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar saudara Homaidi menyatakan Bahwa kegiatan dilakukan dalam rangka latihan prestasi untuk burung Berkicau yang mana perlombaan burung memang dilakukan setiap hari Minggu di Terminal.
- Bahwa benar saudara Homaidi menyatakan perannya di festival tersebut yakni sebagai penjual tiket untuk perlombaan.
- Bahwa benar saudara Homaidi yang bertanggung jawab mengurus perlombaan tersebut.
- Bahwa benar saudara Homaidi menyatakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penjual tiket yakni hanya menjual tiket perlombaan.
- Bahwa benar saudara Homaidi menyatakan yang bertanggung jawab mengurus perlombaan tersebut yakni dirinya sendiri.
- **Bahwa benar saudara Homaidi yang membuat Pamflet atau**

brostur dan piagam dan koordinasi dengan terlapor.

- Bahwa benar saudara Homaidi menyatakan melakukan koordinasi dengan terlapor mengenai pembuatan pamflet atau brostur dan piagam dikarenakan sebelumnya terlapor ada menghubungi saudara Homaidi dan menyampaikan akan mengadakan perlombaan burung berkicau tanggal 17 Februari 2019 bersamaan dengan perlombaan burung berkicau yang saudara Homaidi adakan setiap hari Minggu.
- Bahwa benar saudara Homaidi mengetahui jika terlapor sebagai salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar saudara Homaidi menyatakan bahwa terlapor dari partai PAN.
- Bahwa benar saudara Homaidi menyatakan sebelumnya pamflet atau brostur dan piagam perlombaan hanya di beri foto terlapor tanpa ada nomor urut ataupun gambar Partai Politik yang mengusung terlapor namun setelah pamflet atau brostur dan piagam sudah jadi diperlihatkan kepada terlapor, kemudian terlapor minta ditambahkan gambar partai politik pengusungnya dan saudara Homaidi menambahkan sesuai permintaan dan saudara Homaidi tidak mengetahui kalau itu sudah termasuk kampanye.
- Bahwa benar saudara Homaidi menyebarkan pamflet atau brostur tersebut dengan cara *share* ke *grup whatsapp* komunitas pecinta burung berkicau Kab. Malinau dan di *share* ke *grup facebook* jual beli burung Malinau.
- Bahwa benar saudara Homaidi menyatakan memang ada pemasangan spanduk atau banner yang berisikan foto terlapor dan gambar partai politik.
- Bahwa benar saudara Homaidi yang membuat dan mendesain spanduk tersebut atas permintaan terlapor namun tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk tersebut.
- Bahwa benar saudara Homaidi menyatakan tujuan hanya untuk berfoto sebelum perlombaan dimulai dan setelah selesai berfoto spanduk atau banner tersebut di lepas.
- Bahwa benar saudara Homaidi menyatakan ada pembagian *doorprize* setelah selesai perlombaan.
- Bahwa benar saudara Homaidi menyatakan *doorprize* utama dalam perlombaan tersebut yakni kompor gas dan untuk hadiah pendukungnya kipas angin, setrika, botol minuman dan pakan burung.
- Bahwa benar saudara Homaidi menyatakan sumber dana untuk keperluan perlombaan yakni honor juri, pencetakan pamflet,

brostur, piagam, tropi dari uang hasil perlombaan dan untuk doorprize dari terlapor.

- Bahwa benar saudara Homaidi menyatakan selama mengadakan perlombaan burung selalu memberi tahu kepada Kepala UPTD Terminal Kab. Malinau Sdr. JHONSON secara lisan.
- Bahwa benar saudara Homaidi menyatakan selama mengadakan kegiatan Burung hanya meminta ijin secara lisan saja dan terkait ijin dari Kepolisian/ Polsek Malinau Kota, sudah disampaikan tapi terkait sudah dikeluarkan tidak diketahui lagi oleh saudara Homaidi karena kegiatan dimulai pada pagi hari dan sudah dilapangan.
- Bahwa benar saudara Homaidi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lainnya.

2) Keterangan Saudara **Agus Dharmawan:**

Di lahirkan di Long Katung, tanggal 06 bulan Agustus Tahun 1990, umur (28 tahun), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Teluk Sanggan RT. 001 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.

- Bahwa benar saudara Agus Dharmawan pada saat dimintai keterangan Klarifikasi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar saudara Agus Dharmawan mengerti dan bersedia saat dimintai keterangan berkaitan Temuan dengan Nomor: 01/TM/PL/Kab/24.02/III/2019 mengenai dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dalam kegiatan Festival Burung Berkicau yang diadakan di Terminal Malinau, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar saudara Agus Dharmawan bekerja sebagai wiraswasta.
- Bahwa benar saudara Agus Dharmawan menyatakan lomba burung yang dimaksud yakni lomba burung pada umumnya, yang setiap minggu diadakan.
- Bahwa benar saudara Agus Dharmawan menyatakan perlombaan burung yang dimaksud diadakan pada hari Minggu tanggal 17 februari 2019 sekitar pukul 11.30 wita di terminal Kab. Malinau.
- Bahwa benar saudara Agus Dharmawan menyatakan datang ke terminal Kab. Malinau sekitar pukul 10.00 wita.
- **Bahwa benar saudara Agus Dharmawan menyatakan bahwa yang menyelenggarakan kegiatan yakni terlapor dengan Event Organizer (EO) Sdr. HOMAIDI.**

- Bahwa benar saudara Agus Dharmawan menyatakan perannya dalam perlombaan tersebut yakni sebagai juri.
- Bahwa benar saudara Agus Dharmawan menyatakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai juri yakni untuk menilai kualitas burung yakni suara, volume, kecerdasan burung dalam membawa lagu.
- Bahwa benar saudara Agus Dharmawan menyatakan yang menunjuknya sebagai juri dalam perlombaan tersebut yakni Sdr. HOMAIDI.
- Bahwa benar saudara Agus Dharmawan menyatakan honor yang diterima saat menjadi juri pada perlombaan tersebut yakni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saudara Agus Dharmawan menyatakan sumber honor untuk juri dari potongan uang tiket yang diserahkan oleh pihak EO yakni Sdr. HOMAIDI kepada Juri.
- **Bahwa benar saudara Agus Dharmawan menyatakan sebelum perlombaan dimulai ada kegiatan berupa foto bersama antara juri yakni Sdr. ANDI, Sdr. ENDRO, Sdr. RIZAL, Sdr. WAHYUDI, serta EO yakni Sdr. HOMAIDI dan terlapor sebagai penyelenggara karena memang sudah menjadi kebiasaan jika sebelum perlombaan ada foto bersama antara juri dan pihak yang menyelenggarakan.**
- Bahwa benar saudara Agus Dharmawan menyatakan tidak mengetahui perlombaan tersebut dalam rangka apa karena setahu saudara Agus Dharmawan, diterminal tersebut setiap hari minggu ada perlombaan burung berkicau.
- **Bahwa benar saudara Agus Dharmawan menyatakan sebelum perlombaan dimulai memang dilakukan foto bersama dengan Sdr. ANDI, Sdr. ENDRO, Sdr. RIZAL, Sdr. WAHYUDI, Sdr. HOMAIDI dan terlapor atas nama Kasnoto.**
- **Bahwa benar saudara Agus Dharmawan menyatakan mengetahui jika terlapor atas nama Kasnoto sebagai caleg dari Partai Amanat Nasional.**
- **Bahwa benar saudara Agus Dharmawan menyatakan saat berfoto mengetahui jika ada spanduk tersebut.**
- Bahwa benar saudara Agus Dharmawan menyatakan yang memasang spanduk tersebut yakni Sdr. RIZAN, penjual nasi goreng dan saudara Agus Dharmawan ikut membantu namun spanduk tersebut tidak lama setelah dipakai berfoto dilepas kembali oleh Sdr. RIZAN karena ada teguran oleh pihak Polsek Malinau Kota yang saudara Agus Dharmawan tidak tahu namanya.
- Bahwa benar saudara Agus Dharmawan menyatakan untuk

peserta yang burungnya juara mendapatkan sertifikat, piala dan uang pembinaan.

- Bahwa benar saudara Agus Dharmawan menyatakan tidak mengetahui pasti jumlah uang pembinaan yang didapatkan peserta yang burungnya juara, yang pasti tergantung dari jumlah peserta yang mengikuti perlombaan.
- Bahwa benar saudara Agus Dharmawan menjelaskan cara mengikuti perlombaan tersebut peserta membeli tiket terlebih dahulu berdasarkan kelas yang ingin diikuti dan selanjutnya menunggu giliran untuk burungnya digantangkan.
- Bahwa benar saudara Agus Dharmawan menyatakan pada saat perlombaan tersebut ada *doorprize*, namun waktu pembagiannya sudah tidak tahu lagi.
- Bahwa benar saudara Agus Dharmawan menyatakan *doorprizenya* kerudung sangkar, pakan burung namun sudah tidak mengetahui lagi apakah ada hadiah lainnya.
- Bahwa benar saudara Agus Dharmawan menyatakan tidak ada lagi yang ingin saya tambahkan.
- Bahwa saudara Agus Dharmawan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lainnya.

3) Keterangan Saudara **Andik Saputra :**

Dilahirkan di Blitar, tanggal 06 bulan Desember Tahun 1982, umur (36 tahun), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.

- Bahwa benar saudara Andik Saputra pada saat dimintai keterangan Klarifikasi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar saudara Andik Saputra mengerti saat dimintai keterangan berkaitan Temuan dengan Nomor: 01/TM/PL/Kab/24.02/III/2019 mengenai dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dalam kegiatan Festival Burung Berkicau yang diadakan di Terminal Malinau, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar saudara Andik Saputra bekerja sebagai wiraswasta.
- Bahwa benar saudara Andik Saputra menyatakan lomba burung yang dimaksud yakni lomba burung pada umumnya.
- Bahwa benar saudara Andik Saputra menyatakan perlombaan burung tersebut diadakan pada hari minggu tanggal 17 februari 2019 sekitar pukul 11.30 wita di terminal Kab. Malinau.
- Bahwa benar saudara Andik Saputra menyatakan tidak

mengetahui siapa Saja yang menyelenggarakan festival burung berkicau tersebut, karena setiap hari Minggu selalu ada festival burung berkicau.

- Bahwa benar saudara Andik Saputra menyatakan perannya dalam perlombaan tersebut yakni sebagai juri.
- Bahwa benar saudara Andik Saputra menyatakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai juri yakni untuk menilai kualitas burung yakni suara, volume, kecerdasan burung membawa lagu.
- Bahwa benar saudara Andik Saputra menyatakan yang menunjuknya sebagai juri dalam perlombaan tersebut yakni Sdr. HOMAIDI.
- Bahwa benar saudara Andik Saputra menyatakan honornya saat menjadi juri pada perlombaan tersebut yakni sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saudara Andik Saputra menyatakan dirinya tidak mengetahui jika ada kegiatan lain sebelum perlombaan tersebut dimulai karena Saya datang sekitar pukul 11.30 wita bersama Sdr. ENDRO dan perlombaan langsung dimulai.
- Bahwa benar saudara Andik Saputra menyatakan tidak mengetahui perlombaan tersebut dalam rangka apa karena sepengetahuannya di terminal tersebut setiap hari Minggu ada perlombaan burung berkicau.
- **Bahwa benar saudara Andik Saputra menyatakan Sebelum perlombaan dimulai dilakukan foto bersama dengan Sdr. ENDRO, Sdr. RIZAL, Sdr. WAHYUDI, Sdr. AGUS, Sdr. HOMAIDI dan terlapor atas nama Kusnoto.**
- **Bahwa benar saudara Andik Saputra menyatakan mengetahui jika terlapor atas nama Kusnoto sebagai caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN).**
- Bahwa benar saudara Andik Saputra menyatakan Saat berfoto tidak mengetahui jika ada spanduk tersebut dan mengetahui jika ada spanduk tersebut setelah membuka *group facebook* jual beli burung malinau.
- Bahwa benar saudara Andik Saputra menyatakan untuk peserta yang burungnya juara mendapatkan sertifikat, piala dan uang pembinaan.
- Bahwa benar saudara Andik Saputra menyatakan tidak mengetahui pasti jumlah uang pembinaan yang didapatkan peserta yang burungnya juara yang pasti tergantung dari jumlah peserta yang mengikuti perlombaan.
- Bahwa benar saudara Andik Saputra menjelaskan cara mengikuti perlombaan tersebut peserta membeli tiket terlebih dahulu

berdasarkan kelas yang ingin diikuti dan selanjutnya menunggu giliran untuk burungnya digantangkan.

- Bahwa benar saudara Andik Saputra menyatakan pada saat perlombaan tersebut ada *doorprize*, namun tidak mengetahui saat pembagiannya.
- Bahwa benar saudara Andik Saputra menyatakan *doorprize* berupa kerudung sangkar, pakan burung dan tidak mengetahui lagi jika ada yang lainnya.
- Bahwa benar saudara Andik Saputra menyatakan tidak ada lagi keterangan yang ingin ditambahkan.
- Bahwa saudara Andik Saputra memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lainnya.

4) Keterangan Saudara **Bahaudin Al Hadiq :**

- Bahwa saudara saksi Dilahirkan di Kebumen, tanggal 15 bulan Januari Tahun 1983, umur (36 tahun), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 008 Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq pada saat dimintai keterangan Klarifikasi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq mengerti dan bersedia saat dimintai keterangan berkaitan Temuan dengan Nomor: 01/TM/PL/Kab/24.02/III/2019 mengenai dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dalam kegiatan Festival Burung Berkicau yang diadakan di Terminal Malinau, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq menyatakan bekerja sebagai ASN dikementrian Agama, Penempatan di MTS Malinau.
- Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq menyatakan maksud dalam point 2 adalah Latpres (latihan prestasi) lomba burung berkicau.
- Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq menyatakan bahwa lomba burung berkicau tersebut diadakan pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 yang bertempat di Terminal Kab. Malinau.
- Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq menyatakan lomba burung berkicau tersebut rutin di adakan tiap minggunya dan tempat perlombaan paling sering di Terminal Kab. Malinau.
- Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq menyatakan Pada saat

itu hari minggu tanggal 17 Februari 2019 datang sebagai peserta lomba burung berkicau.

- Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq menyatakan bahwa burung miliknya menang dalam perlombaan festival burung tersebut.
- Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq menyatakan burung miliknya mendapatkan juara 1 (satu) kategori burung jenis Cucak Ijo dan mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), piala penghargaan, dan piagam penghargaan.
- Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq menyatakan mengambil sendiri hadiah di meja panitia dengan menyerahkan tiket lomba yang dibeli dan tidak memperhatikan siapakah yang bertanda tangan di dalam piagam penghargaan tersebut.
- **Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq menyatakan tidak mengetahui siapa yang mengadakan kegiatan lomba burung tersebut, namun yang dilihat oleh saudara Bahaudin Al Hadiq di meja panitia atau EO pada saat itu adalah Sdr. HOMAIDI.**
- Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq menyatakan mengenal Sdr. HOMAIDI karena sering bertemu di perlombaan burung berkicau dalam tiap minggunya.
- Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq menyatakan bahwa tidak memperhatikan apa isi gambar yang tertera di dalam piala serta piagam penghargaan yang didapatkan, adapun piagam yang diperoleh oleh saudara Bahaudin Al Hadiq dapat tercecer atau tertinggal di terminal sehingga tidak diketahui lagi saat ini.
- Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq menyatakan adanya *doorprize* namun tidak mengikuti kegiatan *doorprize* tersebut karena pulang terlebih dahulu.
- Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq menyatakan tidak mengetahui apa saja *doorprize* dalam lomba burung tersebut.
- Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq menyatakan datang keacara lomba burung sekitar pukul 11.30 wita ketika kegiatan lomba burung berkicau tersebut telah dimulai.
- Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq menyatakan kurang mengetahui jika ada kegiatan lainnya yang dilakukan sebelum kegiatan lomba burung dimulai.
- Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq menyatakan mengenal dan mengetahui terlapor.
- **Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq menyatakan ada melihat terlapor duduk di antara panitia lomba burung.**
- Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq menyatakan tidak

mengetahui apa peran dari terlapor dalam perlombaan burung berkicau tersebut.

- Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq menyatakan tidak memiliki hubungan dengan terlapor, hanya sebatas kenal saja.
- **Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq menyatakan tidak melihat terlapor mengikuti perlombaan burung tersebut sebagai peserta lomba dengan membawa burung jagoannya seperti peserta lomba burung berkicau biasanya.**
- Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq menyatakan Membeli tiket ke panitia dan memilih nomor gantangan, kemudian tiket tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian atau sobekan dengan tujuan 1 (satu) tiket untuk gantang (main) 1 (satu) tiket untuk masukkan *door prize* dan 1 (satu) tiket dipegang untuk menukarkan hadiah pembinaan ketika burung sudah dinyatakan juara oleh juri.
- Bahwa benar saudara Bahaudin Al Hadiq menyatakan tidak ada lagi yang ingin saya tambahkan.
- Bahwa saudara Bahaudin Al Hadiq memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lainnya.

5) Keterangan Saudara **Endro Sukarno:**

- Bahwa saudara saksi Dilahirkan di Pati, tanggal 26 bulan Januari Desember Tahun 1983, umur (34 tahun), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 2 RW. 3 Desa Pati Wetan, Jawa Tengah.
- Bahwa benar saudara Endro Sukarno pada saat dimintai keterangan Klarifikasi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar saudara Endro Sukarno mengerti saat dimintai keterangan berkaitan Temuan dengan Nomor: 01/TM/PL/Kab/24.02/III/2019 mengenai dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dalam kegiatan Festival Burung Berkicau yang diadakan di Terminal Malinau, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar saudara Endro Sukarno bekerja sebagai wiraswasta.
- Bahwa benar saudara Endro Sukarno menyatakan Bahwa lomba burung yang maksud yakni lomba burung pada umumnya.
- Bahwa benar saudara Endro Sukarno menyatakan Bahwa perlombaan burung yang dimaksud diadakan pada hari minggu tanggal 17 februari 2019 sekitar pukul 11.30 wita di terminal Kab. Malinau.

- Bahwa benar saudara Endro Sukarno menyatakan tidak mengetahui jika ada kegiatan lain sebelum perlombaan tersebut dimulai karena saudara Endro Sukarno datang sekitar pukul 11.30 wita dan perlombaan langsung dimulai.
- Bahwa benar saudara Endro Sukarno menyatakan tidak mengetahui perlombaan tersebut dalam rangka apa karena di terminal tersebut setiap hari Minggu selalu diadakan perlombaan burung berkicau.
- Bahwa benar saudara Endro Sukarno menyatakan bahwa Sebelum perlombaan dimulai ada foto bersama dengan Sdr. Andi alias Engko, Sdr. Yudi , Sdr. Rizal, Sdr. Homaidi dan terlapor atas nama Kusnoto.
- Bahwa benar saudara Endro Sukarno menyatakan tidak mengetahui jika terlapor sebagai caleg.
- Bahwa benar saudara Endro Sukarno menyatakan tidak mengetahui siapa penyelenggara dari kegiatan burung berkicau yang diadakan pada hari Minggu Tanggal 17 Februari 2019 di Terminal.
- Bahwa benar saudara Endro Sukarno menyatakan Bahwa dalam perlombaan tersebut berperan sebagai juri.
- Bahwa benar saudara Endro Sukarno menyatakan yang menyuruhnya sebagai juri yakni Saudara Homaidi.
- Bahwa benar saudara Endro Sukarno menyatakan hubungannya dengan Sdr. Homaidi yakni sebatas teman sesama pecinta burung.
- Bahwa benar saudara Endro Sukarno menyatakan dalam perlombaan tersebut mendapatkan honor sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saudara Endro Sukarno menjelaskan burung dinilai berdasarkan kicauannya yang bagus, lama dan stabil.
- Bahwa benar saudara Endro Sukarno menyatakan untuk peserta yang burungnya juara mendapatkan sertifikat, piala dan uang pembinaan.
- Bahwa benar saudara Endro Sukarno menyatakan tidak mengetahui pasti berapa besar jumlah uang pembinaan yang didapatkan peserta yang burungnya juara, yang pasti tergantung dari jumlah peserta yang mengikuti perlombaan.
- Bahwa benar saudara Endro Sukarno menjelaskan cara mengikuti perlombaan tersebut peserta membeli tiket terlebih dahulu berdasarkan kelas yang ingin diikuti dan selanjutnya menunggu giliran untuk burungnya digantangkan.
- Bahwa benar saudara Endro Sukarno menyatakan pada saat perlombaan tersebut ada pembagian *doorprize*.

- Bahwa benar saudara Endro Sukarno menyatakan *doorprizenya* kerudung sangkar dan kompor namun masih ada yang lain yang tidak diketahui oleh saudara Endro Sukarno.
- Bahwa benar saudara Endro Sukarno menyatakan tidak ada lagi yang ingin ditambahkan dalam keterangannya.
- Bahwa saudara Endro Sukarno memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lainnya.

6) Keterangan Saudara **Muhammad Rizan:**

- Bahwa saudara saksi Dilahirkan di Malinau, tanggal 08 bulan Februari Tahun 1984, umur (35 tahun), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 16 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar saudara Muhammad Rizan pada saat dimintai keterangan Klarifikasi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar saudara Muhammad Rizan mengerti saat dimintai keterangan berkaitan Temuan dengan Nomor: 01/TM/PL/Kab/24.02/III/2019 mengenai dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dalam kegiatan Festival Burung Berkicau yang diadakan di Terminal Malinau, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar saudara Muhammad Rizan bekerja di Dinas Lingkungan Hidup sebagai petugas kebersihan.
- Bahwa benar saudara Muhammad Rizan menyatakan Bahwa lomba burung yang dimaksud yakni lomba burung pada umumnya.
- Bahwa benar saudara Muhammad Rizan menyatakan Bahwa perlombaan burung yang dimaksud diadakan pada hari minggu tanggal 17 februari 2019 sekitar pukul 11.20 wita di terminal Kab. Malinau.
- Bahwa benar saudara Muhammad Rizan menyatakan Bahwa perannya dalam perlombaan tersebut yakni sebagai pengambil tiket sebelum burung masuk gantangan dan mengambil bendera juara.
- Bahwa benar saudara Muhammad Rizan menyatakan Bahwa yang menunjuknya sebagai pengambil tiket yakni Sdr. HOMAIDI.
- Bahwa benar saudara Muhammad Rizan menyatakan Bahwa Saya tidak tahu.
- Bahwa benar saudara Muhammad Rizan menyatakan dalam perlombaan tersebut ada pemasangan spanduk gambar Partai

Amanah Nasional (PAN) dan foto terlapor dan saudara Muhammad Rizan ikut membantu memasang spanduknya, kemudian setelah itu spanduk tersebut dipakai berfoto oleh Sdr. KASNOTO, Sdr. WAHYUDI, Sdr. HOMAIDI, Sdr. ANDI, Sdr. ENDRO dan Sdr. RIZAL namun tidak lama setelah mereka berfoto datang anggota Polsek Malinau Kota yang tidak diketahui namanya oleh saudara Muhammad Rizan, yang pasti beliau anggota polisi lama bertugas di Malinau. Polisi tersebut menyuruh melepas spanduk tersebut dan kemudian saudara Muhammad Rizan melepas lagi spanduk tersebut dan tidak dipasang selama perlombaan berlangsung.

- Bahwa benar saudara Muhammad Rizan menyatakan mengetahui bahwa terlapor merupakan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Malinau dari Partai Amanat Nasional (PAN).
- Bahwa benar saudara Muhammad Rizan menyatakan mengetahui adanya *doorprize* dalam kegiatan lomba burung pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019.
- Bahwa benar saudara Muhammad Rizan menyatakan hadiah *doorprize* yakni pakan burung. jika ada yang lainnya, saudara Muhammad Rizan tidak mengetahuinya lagi.
- Bahwa benar saudara Muhammad Rizan menyatakan tidak ada lagi yang ingin di tambahkan dalam keterangannya.
- Bahwa saudara Muhammad Rizan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lainnya.

7) Keterangan Saudara **NOVA SIGAR:**

- Bahwa saudara saksi Dilahirkan di Tanjung Selor, tanggal 18 bulan Maret Tahun 1997, umur (22 tahun), Agama Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 3 (tiga), Desa Kelapis, Kecamatan Malinau Utara, Malinau.
- Bahwa benar saudara Nova Sigar pada saat dimintai keterangan Klarifikasi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar saudara Nova Sigar mengerti saat dimintai keterangan berkaitan Temuan dengan Nomor: 01/TM/PL/Kab/24.02/III/2019 mengenai dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dalam kegiatan Festival Burung Berkicau yang diadakan di Terminal Malinau, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar saudara Nova Sigar bekerja sebagai Clening servise di Bandara RA Besing Malinau.
- Bahwa benar saudara Nova Sigar menyatakan Bahwa lomba

burung yang maksud yakni lomba burung berkicau.

- Bahwa benar saudara Nova Sigar menyatakan Bahwa perlombaan burung yang dimaksud diadakan pada hari minggu tanggal 17 februari 2019 sekitar pukul 10.00 wita sesuai Brosur di terminal Kab. Malinau.
- Bahwa benar saudara Nova Sigar menyatakan mengetahui kegiatan festival dan lomba burung berkicau dari Brosur di akun Facebook (FB) forum jual beli burung malinau dan karena saya hobby maka saya datang bersama rombongan Kelapis dan Semenggaris. Saya sudah biasa datang setiap hari minggu, karena memang setiap hari minggu ada perlombaan burung berkicau dan ada undangan yang di *share* di FB.
- Bahwa benar saudara Nova Sigar menyatakan bahwa acara di mulai jam 10.00 Wita sesuai dengan brosur.
- Bahwa benar saudara Nova Sigar menyatakan rentan acara di mulai dari kata sambutan dari panitia Ronggo Lawe yakni Sdr. Homaidi dan gantung burung pertama.
- Bahwa benar saudara Nova Sigar menyatakan bahwa benar lomba burung berkicau tersebut rutin di adakan setiap minggunya dan tempat perlombaan paling sering di Terminal Kab. Malinau.
- Bahwa benar saudara Nova Sigar menyatakan peran dalam festival lomba burung berkicau yang diadakan pada hari Minggu Tanggal 17 Februari 2019 di Terminal Kab. Malinau pada saat itu sebagai peserta lomba burung berkicau atau tamu undangan dari perlombaan.
- Bahwa benar saudara Nova sigar menyatakan menang dalam perlombaan festival burung tersebut.
- Bahwa benar saudara Nova Sigar menyatakan mendapatkan juara 2 (dua) kategori kelas Kasnoto dan mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp 750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), piala penghargaan, dan piagam penghargaan.
- Bahwa benar saudara Nova Sigar menyatakan mengambil sendiri hadiah perlombaan di meja panitia dan yang memberikan hadiah yakni dari EO-nya Sdr Homaidi. Sdr. Nova Sigar menerima piagam sudah dalam kondisi sudah di tandatangani, Sdr. Nova Sigar tahu yang menandatangani karena ada foto orang tersebut dan pada saat pembukaan perlombaan di pukul 10.00 Wita orang tersebut hadir dan duduk di meja panitia.
- Bahwa benar saudara Nova Sigar menyatakan bahwa kegiatan tersebut di buat oleh Club Ronggo Lawe yakni Sdr. Homaidi dan berdasarkan dari brosur juga ada orang partai a.n KASNOTO.

- Bahwa benar saudara Nova Sigar menyatakan mengenal Sdr.Homaidi dari kontes burung.
- Bahwa benar saudara Nova Sigar menyatakan isi dari piagam tersebut merupakan penghargaan dari yang menyelenggarakan kegiatan yakni Sdr. Kasnoto karena berdasarkan piagam yang saya terima Sdr. Kasnoto yang menandatangani piagam tersebut.
- Bahwa benar saudara Nova Sigar menyatakan memang benar ada pembagian *doorprize* sesuai yang ada di brosur dan karena dalam tiket juga ada potongan tiket untuk *doorprize* nama saya tidak mengetahui pembagiannya karena saya berada di depan sementara pembagian *doorprize* dilakukan di bagian belakang.
- Bahwa benar saudara Nova Sigar menyatakan tidak mengetahui apa saja *doorprize* dalam perlombaan burung tersebut karena dalam kardus tersampul rapi.
- Bahwa benar saudara Nova Sigar menyatakan kegiatan selesai dipukul 14.00 Wita dan pergi dari terminal pukul 15.00 Wita.
- Bahwa benar saudara Nova Sigar menyatakan bahwa dalam kegiatan perlombaan burung tersebut tidak ada kegiatan lain karena setelah kata sambutan oleh Sdr.Homaidi dan gantung burung pertama, kegiatan lomba burung langsung di mulai.
- Bahwa benar saudara Nova Sigar menyatakan bahwa saya baru mengetahui Sdr. Kasnoto dari kontes burung yang dilakukan.
- Bahwa saudara Nova Sigar menyatakan melihat Sdr. Kasnoto duduk di antara panitia lomba burung.
- Bahwa saudara Nova Sigar menyatakan bahwa Sdr. Kasnoto ada di perlombaan tersebut sebagai sponsor penyelenggara acara karena berdasarkan brosur dan piagam yang saya terima. Dari pemahaman saya dalam mengikuti lomba burung sebelumnya setiap brosur yang saya lihat atau tersebar di FB Jual beli Burung Malinau, nama serta gambar yang tertera dalam brosur adalah penyelenggara dari perlombaan dan sekaligus yang mengadakan *doorprize*.
- Bahwa saudara Nova Sigar menyatakan desain brosur sudah biasa seperti ini, namun yang menjadi tambahan di brosur ini adalah gambar Sdr. Kasnoto, sebagai sponsor dan penyelenggara. Ronggo Lawe hanya terlibat sebagai Tim Juri di acara perlombaan burung tersebut.
- Bahwa saudara Nova Sigar menyatakan tidak memiliki hubungan dengan Sdr. Kasnoto dan hanya sebatas kenal saja di perlombaan.
- Bahwa saudara Nova Sigar menyatakan tidak melihat Sdr. Kasnoto mengikuti perlombaan burung tersebut sebagai peserta lomba dengan membawa burung jagoannya karena penyelenggara

acara tidak di perbolehkan membawa jagoan burungnya.

- Bahwa saudara Nova Sigar menyatakan tahapan mengikuti perlombaan tersebut dengan membeli tiket ke panitia dan memilih nomor gantangan, kemudian tiket tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian atau sobekan dengan tujuan 1 tiket untuk gantang (main) 1 tiket untuk masukkan doorprize dan 1 tiket di pegang untuk menukarkan hadiah pembinaan ketika burung sudah di nyatakan juara oleh juri.
- Bahwa saudara Nova Sigar menyatakan bahwa tidak ada lagi yang ingin saya tambahkan.

Bahwa saudara Nova Sigar menyatakan bahwa benar keterangan yang saya sampaikan merupakan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lainnya.

8) Keterangan Saksi Ahli **Dr. Mohammad Ilham Agang, S.H., M.H :**

- Bahwa saudara saksi ahli di Tarakan, tanggal 04 Bulan Maret Tahun 1986 (umur 33 Tahun), pekerjaan Dosen, Agama: Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Purna Bakti, RT. 12, NO. 123, Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan
- Bahwa saudara saksi ahli bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Kampanye Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 Jo **Pasal 280 Huruf h dan Huruf j** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa saudara saksi ahli mengerti pada saat dimintai keterangan pada tanggal 22 Maret 2019.
- Bahwa saudara saksi ahli bekerja sebagai Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan dan juga sebagai Ketua Konsentrasi Hukum Tata Negara.
- Bahwa saudara saksi ahli benar menyatakan patut diduga terdapat dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana ketentuan pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye dan juga menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu saat Pemeriksa menjelaskan kronologis kejadian.
- Bahwa saudara saksi ahli juga pernah dimintai keterangan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Nunukan dan juga di Sentra Gakkumdu Kota Tarakan berkaitan dengan hal yang sama

- Bahwa saudara saksi ahli menyatakan pernah punya pengalaman di bidang pemilihan:
 - ✓ Relawan Pengawas Panwaslu Kota Tarakan (2008)
 - ✓ Anggota Tim Seleksi Panwaslu Kab/Kota se Kalimantan Utara 2017
 - ✓ Sekretaris Tim Seleksi Bawaslu Kab/Kota se Kalimantan Utara 2018,
 - ✓ Nara Sumber Bimtek Panwascam se Kabupaten Malinau 2018
 - ✓ Pokja Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kota Tarakan 2018.
 - ✓ Anggota Tim Seleksi KPU Kab/Kota se Kalimantan Utara 2019
 - ✓ Beberapa kali menjadi Narasumber Rakernis Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa saudara saksi ahli benar memiliki surat tugas (penunjukan) dan/atau sertifikat dengan nomor 015/UN51.6/ST/2019 yang mendasari Saudara Ahli saat ini memberikan keterangan selaku ahli dibidang Tindak Pidana Pemilu.
- Bahwa saudara saksi ahli pernah melakukan penelitian dan membuat karya ilmiah tentang pemilihan yang berjudul Peran KPUD Kota Tarakan Dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung (2008) dan Pembatasan Masa jabatan Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia (2015).
- Bahwa saudara saksi ahli menyatakan Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/MK/V/IV/1971 tentang Pedoman pelaksanaan inventarisasi barang-barang milik negara yang dimaksud fasilitas negara (pemerintah) adalah fasilitas yang dikuasai oleh negara/pemerintah dibiayai APBN/APBD dibawah pengurusan lembaga-lembaga Negara dalam arti yang luas tidak termasuk barant-barang kekayaan yang dimiliki BUMN/BUMD yang pemanfaatannya ditujukan secara khusus untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan penyelenggaraan negara/pemerintahan. Demikian pula menurut Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2009 tentang Cara Bagi pejabat negara dalam melaksanakan kampanye pemilu pasal 1 butir 3 yang dimaksud dengan **Fasilitas pemerintah** (Negara) adalah sarana dan prasarana yang **dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah**. Sehingga Titik tekan fasilitas pemerintah adalah bersumber dari APBN atau APBD.
- Bahwa saudara saksi ahli menyatakan Fasilitas Umum terbagi menjadi 2 kategori: Fasilitas Umum yang dibiayai oleh Negara atau Pemerintah dan Fasilitas Umum yang dibiayai oleh Swasta.

- Bahwa saudara saksi ahli menyatakan Jika dilihat dari sumbernya, APBN maupun APBD maka tidak ada perbedaan antara Fasilitas Negara dan Fasilitas Pemerintah.
- Bahwa saudara saksi ahli menyatakan Terminal yang dibangun dengan menggunakan anggaran APBN/APBD dapat dikategorikan sebagai Fasilitas Pemerintah yang diperuntukkan sebagai Fasilitas Umum.
- Bahwa saudara saksi ahli menyatakan menurut pendapat saksi ahli Terminal Kabupaten Malinau masuk dalam Fasilitas Pemerintah, yang pertama karna bersumber dari APBD, dan yang kedua masih dipergunakan sebagai tempat sarana transportasi dari Pemerintah untuk masyarakat Kabupaten Malinau, contohnya Bus Damri.
- Bahwa saudara saksi ahli menyatakan **Berdasarkan Pasal 1 butir 35** Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan "Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, Program, dan/atau Citra Diri peserta Pemilu". Kampanye juga bisa berupa Gesture Tubuh yang dapat mempengaruhi Peserta Kampanye.
- Bahwa saudara saksi ahli menyatakan menurut Pendapat saksi ahli Pengertian Kampanye menurut pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Kampanye yang memiliki STTP maupun yang tidak memiliki STTP dapat dikatakan sebagai Kampanye.
- Bahwa saudara saksi ahli menyatakan Berdasarkan pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan "**menjanjikan atau memberikan**" adalah inisiatifnya berasal dari **Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu** yang menjanjikan dan memberikan untuk **mempengaruhi pemilih**. Sesuai petunjuk yang diperlihatkan oleh Pemeriksa yang berasa dari printout *screenshoot* media sosial (*facebook*) patut diduga adanya dugaan pelanggaran kampanye dengan menjanjikan atau memberikan materi lainnya berupa *doorprize* sehingga hal tersebut memenuhi unsur-unsur pelanggaran Berdasarkan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 51 ayat (3) yang berbunyi : "Pelaksana kampanye kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (*door prize*).
- Bahwa saudara saksi ahli menyatakan Berdasarkan pasal 1 butir 29 Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018

tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa "peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih".

- Bahwa saudara saksi ahli menyatakan Menurut pendapat saksi ahli bahwa masyarakat atau peserta yang hadir dalam kegiatan festival burung Berkicau dalam kegiatan tersebut apabila adanya keterangan yang dapat membuktikan bahwa anggota masyarakat yang hadir masuk dalam DPT maka dapat dikategorikan sebagai peserta kampanye. Adapun jika mengarah pada niat dan tujuan dari peserta lomba yang hadir dalam kegiatan tersebut, bahwa dilihat dari brosur lomba, dapat diduga akan mempengaruhi peserta lomba untuk memilih terlapor.
- Bahwa saudara saksi ahli menyatakan keterangan atau jawaban yang telah disampaikan benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum.
- Bahwa saudara saksi ahli menyatakan tidak ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin disampaikan.
- Bahwa saudara saksi ahli menyatakan bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan.
- Bahwa saudara saksi ahli menyatakan dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain.

9) Keterangan Saksi Ahli **Dr. Dwi Cahyono Aji, M.A:**

Saudara Ahli dilahirkan di Bantul (DIY), tanggal 27 bulan Desember Tahun 1978, umur (41 tahun), pekerjaan Pegawai Negeri sipil (PNS) Dosen Universitas Borneo Tarakan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.

- Bahwa saudara Saksi Ahli pada saat dimintai keterangan Klarifikasi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenarnya terkait dengan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Kampanye Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 Jo **Pasal 280 Huruf j** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa saudara Saksi Ahli menyatakan mengerti saat dimintai keterangan pada tanggal 22 Maret 2019.
- Bahwa saudara Saksi Ahli mempunyai riwayat pendidikan sebagai berikut:
 - 1) SD Cimpun 1 Bantul lulus tahun 1991;
 - 2) SMP Bambang Liburo 2 lulus Tahun 1994;

- 3) SMA 2 Bantul Jogja 1997;
 - 4) S1 Jurusan sastra Indonesia konsentrasi Linguistik UGM lulus tahun 2004;
 - 5) S2 jurusan linguistik UGM selsai tahun 2008;
 - 6) Pendidikan Doktor linguistik selesai Maret tahun 2018. Pengalaman riset yang diseminarkan ditingkat nasional maupun internasional dibidang linguistik tahun 2004 s/d sekarang. Matakuliah yang ditempuh berkaitan dengan linguistik forensik (rekam jejak Bahasa) ilmu tentang Bahasa. Sebagai ahli Bahasa dan konsultan Bahasa pada dinas pendidikan provinsi Kalimantan utara tahun 2012 s/d 2015. Sebagai ahli Bahasa yang terkait dengan tindak kejahatan bahasa dari kejaksaan dan kepolisian dari Polres Tarakan, Polres Bulungan dan Polda Kaltara.
- Bahwa saudara Saksi Ahli menyatakan bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS) Dosen FKIP Universitas Borneo Tarakan dan menjabat sebagai Kepala Seksi dibidang Unit Penelitian, Pengembangan, Pengabdian, dan Pelatihan Kerjasama (UP4K).
 - Bahwa saudara Saksi Ahli menyatakan tidak memiliki sertifikasi sesuai dengan bidang keahlian Saksi Ahli dalam memberikan keterangan terkait tindak pidana pemilu Kampanye Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 Jo **Pasal 280 Huruf j** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. akan tetapi untuk surat tugas ada dari Dekan Universitas Borneo Tarakan terkait dengan sengketa Pemilu.
 - Bahwa saudara Saksi Ahli menyatakan pernah memberikan keterangan sebagai ahli Bahasa terkait perkara pemilu di kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan.
 - Bahwa saudara Saksi Ahli menyatakan tidak pernah memiliki pengamalan dibidang Kepemiluan.
 - Bahwa saudara Saksi Ahli menyatakan tidak pernah melakukan karya ilmiah/penelitian berkaitan dengan kepemiluan.
 - Bahwa saudara Saksi Ahli menyatakan maksud dari Kampanye dalam arti Umum yaitu Kampanye adalah gerakan/tindakan serentak, mengadakan aksi; dalam arti khusus yaitu kampanye adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen untuk mendapat dukungan masa pemilu dalam suatu suara dalam pemilu.
 - Bahwa saudara Saksi Ahli menyatakan menurut pengetahuan

saksi ahli dalam pasal 521 tidak secara khusus menyebutkan ketentuan kampanye apakah harus memiliki ijin dan tidak, hanya dijelaskan melanggar aturan pelaksanaan kampanye pemilu sesuai pasal 280 dapat dipidana. Untuk selainnya kemungkinan ada diatur dalam pasal-pasal atau peraturan tertentu lainnya terkait dalam undang-undang pemilu dan saya tidak mendalami secara khusus.

- Bahwa saudara Saksi Ahli menyatakan dari pasal 280 ada dua kata penting yang menjadi dasar larangan seseorang pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu. Yakni pertama kata **menjanjikan** maknanya adalah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Kedua kata **Memberi** bermakna. 1)Menyerahkan/ membagikan/menyampaikan sesuatu; 2) menyediakan (melakukan dan sebagainya) sesuatu untuk; 3) memperbolehkan, mengijinkan. Berdasarkan lampiran brosur yang dimaksud ada doorprize atau hadiah lainnya sehingga memenuhi unsur memberi sesuatu (hadiah dan doorprize) yang terbungkus dalam kegiatan Festival dan kompetisi Lomba Burung.
 - Bahwa saudara Saksi Ahli menyatakan secara umum peserta pemilu berarti orang yang ikut serta atau mengambil bagian dalam kampanye. Kriteria dalam peserta pemilu adalah orang yang memenuhi syarat memilih. dan untuk ketentuan khusus pemilu saya tidak mengetahuinya.
 - Bahwa saudara Saksi Ahli menyatakan kejadian tersebut yakni kampanye karena memuat identitas diri (citra diri).
 - Bahwa saudara Saksi Ahli menyatakan bahwa benar keterangan atau jawaban yang saya sampaikan sudah benar dan saya siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan bidang keahlian saya.
 - Bahwa saudara Saksi Ahli menyatakan bahwa tidak ada lagi keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin disampaikan.
 - Bahwa saudara Saksi Ahli menyatakan bersedia apabila diminta kembali untuk memberikan keterangan.
 - Bhwa saudara Saksi Ahli menyatakan bahwa dalam memberikan keterangan atau jawaban sebagai Saksi Ahli tidak merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain.
- Bahwa saudara Saksi Ahli menyatakan bahwa saksi ahli memiliki lampiran surat tugas (penunjukan) yang mendasari saksi ahli dalam memberikan keterangan selaku Ahli bidang Tindak Pidana Pemilu.

10) Keterangan Saksi Lasinias (KPU Kabupaten Malinau):

- Saudara Saksi dilahirkan di Long Lemutu, tanggal 24 bulan Juni Tahun 1959, umur (59 tahun), pekerjaan Ketua KPU Kabupaten Malinau, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT.8 Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.
 - Bahwa Sdr. Saksi saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
 - Bahwa Sdr. Saksi menyatakan mengerti pada saat dimintai keterangan berkaitan Temuan dengan Nomor: 01/TM/PL/Kab/24.02/III/2019 mengenai dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dalam kegiatan Festival Burung Berkicau yang diadakan di Terminal Malinau, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
 - Bahwa Sdr. Saksi saat ini bekerja di KPU Kabupaten Malinau, dengan jabatan sebagai Ketua.
 - Bahwa Sdr. Saksi menyatakan dari data yang sudah Sdr. Saksi lihat, Kasnoto masuk dalam DCT yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018 oleh KPU Kabupaten Malinau dengan Nomor 155/Kpts/HK/KPU-MAL/IX/2018, dari PAN nomor urut 7 (tujuh) Daerah Pemilihan 1 (satu).
 - Bahwa Sdr. Saksi menyatakan Ada 5 (lima) orang dari 7 (tujuh) orang yang dinyatakan sudah terdaftar dalam DPT, dan 5 (lima) orang yang sudah terdaftar didalam DPT tersebut dari Daerah Pemilihan 1 (satu), 2 (dua) orang yang belum ditemukan datanya yakni atas nama Agus Dharmawan dan Endro Sukarno.
 - Bahwa Sdr. Saksi menyatakan data fisik DCT dan DPT yang telah diberikan KPU Kabupaten Malinau ke Bawaslu dapat dipertanggungjawabkan.
 - Bahwa saudara saksi menyatakan tidak ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin disampaikan.
 - Bahwa saudara saksi menyatakan dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain.
- **Keterangan Pertama Terlapor**
- 1) Bahwa terlapor atas nama Saudara **Kasnoto** memberikan keterangan fakta Klarifikasi pada tanggal 09 Maret 2019 sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi antara lain:
 - Bahwa benar terlapor pada saat dimintai keterangan Klarifikasi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia dimintai keterangan.
 - Bahwa benar terlapor mengerti saat dimintai keterangan berkaitan

Temuan dengan Nomor: 01/TM/PL/Kab/24.02/III/2019 mengenai dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dalam kegiatan Festival Burung Berkicau yang diadakan di Terminal Malinau, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.

- Bahwa benar terlapor bekerja sebagai Wiraswasta.
- Bahwa benar terlapor menyatakan Bahwa festival lomba burung berkicau sudah biasa dilakukan setiap minggunya dengan kategori yang berbeda dan terlapor biasa mengikuti kegiatan tersebut setiap minggu.
- Bahwa benar terlapor menyatakan datang ke lokasi Festival Burung Berkicau di Terminal, Kec. Malinau kota pukul 11.00 wita.
- **Bahwa benar terlapor menyatakan bahwa dirinya merupakan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten dari Partai Amanat Nasional (PAN), dapil 1 dengan nomor urut 7 (tujuh).**
- **Bahwa benar terlapor menyatakan melakukan sesi foto sebelum dilakukannya kegiatan lomba burung dan foto dilakukan dengan juri yakni Srd. HENDRO, Sdr. WAHYUDI, Sdr. ANDI, Sdr. AGUS, Sdr. RIZAL dan EO yakni Sdr HOMAI DI.**
- Bahwa benar terlapor menyatakan Bahwa festival burung berkicau yang dimaksud diadakan pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 wita di terminal Kab. Malinau yang berada di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa benar terlapor menyatakan Bahwa kegiatan dilakukan dalam rangka latihan prestasi (Lapres) untuk burung Berkicau yang mana perlombaan burung memang dilakukan setiap hari Minggu di Terminal.
- Bahwa benar terlapor menyatakan Bahwa perannya di festival tersebut yakni sebagai peserta untuk perlombaan.
- **Bahwa benar terlapor menyatakan yang bertanggung jawab mengurus perlombaan tersebut yakni Event Organizer (EO) yakni Sdr. HOMAI DI.**
- Bahwa benar terlapor menyatakan tidak memahami hal tersebut sebagai salah satu bentuk kampanye, karena kampanye menurut terlapor adalah kegiatan yang berhubungan dengan menyampaikan kata-kata meminta dukungan kepada orang banyak.
- Bahwa benar terlapor menyatakan tidak ada sosialisasi terkait pemilihan atau kampanye dari partai politik kepada kader PAN.
- Bahwa benar terlapor menyatakan bahwa yang membuat Pamflet atau brosur dan piagam yakni dari EO yakni Sdr. HOMAI DI dengan sepengetahuan terlapor.
- Bahwa benar terlapor menyatakan bahwa hubungan terlapor

dengan Sdr. HOMAIDI yakni sebatas teman pecinta burung berkicau dan satu komunitas.

- **Bahwa benar terlapor menyatakan Bahwa benar ada spanduk atas nama dan gambar terlapor namun terlapor tidak mengetahui pembuatan spanduk atas nama terlapor dan Partai pengusung terlapor, yang terlapor ketahui bahwa itu merupakan dari pihak EO-nya yakni Sdr. HOMAIDI.**
- Bahwa benar terlapor menyatakan Bahwa yang pertama kali memiliki ide atau petunjuk tentang penerapan gambar spanduk, piagam penghargaan, dan piala penghargaan tersebut adalah EO yakni Sdr. HOMAIDI.
- Bahwa benar terlapor menyatakan Bahwa yang membuat dan mendesain spanduk tersebut adalah EO yakni Sdr. HOMAIDI.
- Bahwa benar terlapor menyatakan bahwa isi spanduk yakni foto terlapor, gambar partai politik pengusung terlapor yakni Partai Amanat Nasional (PAN), gambar cara mencoblos dan tulisan "mohon doa dan dukungannya".
- Bahwa benar terlapor menyatakan menyatakan bahwa terlapor mengetahui dalam perlombaan ada hadiah *doorprize* karena terlapor juga salah satu orang yang diminta oleh peserta untuk mencabut undian *doorprize*.
- Bahwa benar terlapor menyatakan bahwa terlapor benar dimintai untuk mencabut *doorprize* karena mereka mengetahui terlapor sebagai calon DPRD Kabupaten dan yang memanggil terlapor adalah Sdr. Jen untuk mencabut undian dengan mengatakan "pak KASNOTO, maju untuk mencabut undian *doorprize* yang terakhir".
- Bahwa benar terlapor menyatakan Bahwa pembagian *doorprize* dilakukan setelah kegiatan perlombaan dilakukan dan setelah itu kegiatan selesai.
- Bahwa benar terlapor menyatakan bahwa yang terlapor ketahui pemenang lomba mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan, tropi, dan piagam.
- Bahwa benar terlapor menyatakan bahwa keterkaitan gambar diri, gambar parpol dan tanda tangan terlapor di piagam tersebut karena dimintai oleh komunitas dalam hal ini EO yakni HOMAIDI. Di Malinau sendiri ada 3 (tiga) komunitas burung dan dua diantaranya masing-masing ada terdapat calon anggota DPRD Kabupaten sehingga terlapor dimintai untuk dimuat dalam piagam agar komunitas mengenal terlapor sebagai calon DPRD Kabupaten Malinau yang ikut dalam pemilihan umum 2019.
- Bahwa benar terlapor menyatakan bahwa yang terlapor ketahui sumber dana untuk kegiatan dalam hal ini; tropi dan hadiah,

berasal dari EO yakni Sdr. HOMAIDI. Sedangkan uang pembinaan dan honor juri berasal dari uang tiket peserta lomba.

- Bahwa benar terlapor menyatakan bahwa yang terlapor ketahui tidak ada sumber dana dari luar pada saat kegiatan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 di Terminal Kab. Malinau. Sumbangan itu biasanya dilakukan kalau menyangkut *event* besar dan perlombaan pada hari minggu tanggal 17 Februari 2019 kemarin merupakan kegiatan lomba burung biasa.
- Bahwa benar terlapor menyatakan bahwa terlapor tidak sama sekali menjadi sponsor atau menyumbang dalam bentuk apapun pada kegiatan hari Minggu tanggal 17 Februari 2019.
- Bahwa benar terlapor menyatakan Bahwa terlapor tidak memberikan atau menyumbang dalam bentuk apapun untuk hadiah *doorprize*, terlapor hanya dimintai untuk mencabut undian *doorprize* karena alasan yang sudah terlapor jelaskan di poin 22 (dua puluh dua).
- Bahwa benar terlapor menyatakan Bahwa terlapor tidak pernah dimintai apapun oleh pihak EO terkait kegiatan yang dijelaskan di poin 2 (dua).
- Bahwa benar terlapor menyatakan tidak ada lagi yang ingin saya tambahkan.
- Bahwa benar terlapor memberikan keterangan yang sebenarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lainnya.

- **Keterangan Tambahan Terlapor**

- 2) Bahwa saudara terlapor atas nama **Kasnoto** memberikan keterangan fakta Klarifikasi Tambahan pada tanggal 13 Maret 2019 sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi Tambahan antara lain:
 - Bahwa benar terlapor pada saat dimintai keterangan Klarifikasi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia dimintai keterangan.
 - Bahwa benar terlapor mengerti saat dimintai keterangan berkaitan Temuan dengan Nomor: 01/TM/PL/Kab/24.02/III/2019 mengenai dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dalam kegiatan Festival Burung Berkicau yang diadakan di Terminal Malinau, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
 - Bahwa benar terlapor menyatakan terlapor masih membenarkan keterangan terlapor pada pemanggilan pertama tanggal 9 Maret 2019.
 - Bahwa benar terlapor menyatakan Bahwa maksud dan tujuan terlapor ingin memperkenalkan diri dengan menggunakan Alat

Peraga Kampanye (APK) seperti pada umumnya agar dapat memperkenalkan diri bahwa terlapor mencalonkan sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Malinau kepada para komunitas burung berkicau Kab. Malinau.

- Bahwa benar terlapor menyatakan bahwa peran terlapor di festival tersebut yakni sebagai peserta untuk perlombaan.
- Bahwa benar terlapor menyatakan bahwa terlapor adalah anggota penasehat klub burung Ronggolawe Kab. Malinau, maka Sdr. HOMAI DI selaku EO dalam perlombaan burung berkicau tersebut secara Spontan mempunyai ide memasang foto terlapor di Brosur Perlombaan, serta piagam penghargaan, agar terlapor dapat dikenalkan di klub burung berkicau Kab. Malinau dengan maksud memperkenalkan bahwa salah satu Anggota Klub burung Ronggolawe ada yang ikut mencalonkan sebagai anggota DPRD Kab. Malinau .
- Bahwa benar terlapor menyatakan bahwa Sdr. HOMAI DI merupakan salah satu anggota klub burung Ronggolawe.
- Bahwa benar terlapor menyatakan bahwa yang memiliki keinginan untuk memuat gambar diri dari terlapor dan gambar parpol serta nomor urut parpol dalam keikutsertaan parpol dalam kampanye 2019 adalah Sdr. HOMAI DI selaku EO lomba burung berkicau dan itupun atas izin dan persetujuan dari terlapor.
- Bahwa benar terlapor menyatakan bahwa terlapor tidak ada memberikan pembiayaan untuk lomba burung tersebut.
- Bahwa benar terlapor menyatakan alasan terlapor adalah dapat dikenal oleh komunitas burung di Kab. Malinau dan agar mereka dapat memilih terlapor sebagai anggota DPRD Kab. Malinau.
- Bahwa benar terlapor menyatakan Tidak ada usaha lain yang dilakukan oleh terlapor seperti yang dijelaskan pada keterangan pada poin 10 (sepuluh).
- Bahwa benar terlapor menyatakan bahwa yang pertama kali memiliki ide atau petunjuk tentang penerapan gambar spanduk, piagam penghargaan, dan piala penghargaan tersebut adalah EO yakni Sdr. HOMAI DI.
- Bahwa benar terlapor menyatakan seingat terlapor sekitar seminggu sebelum perlombaan bertempat di rumah Sdr. ANDI.
- Bahwa benar terlapor menyatakan Bahwa seingat terlapor disitu ada Sdr. ANDI yang mengetahuinya dan bergabung dalam pembicaraan mengenai persiapan lomba burung tersebut.
- Bahwa benar terlapor menyatakan bahwa terlapor tidak mengerti mengenai metode kampanye, karena menurut terlapor kampanye itu adalah orasi di lapangan dengan berteriak kepada orang banyak

untuk meminta dukungan dan setahu terlapor bahwa baliho (APK) itu hanya untuk memperkenalkan diri saja bukan bagian dari berkampanye.

- Bahwa benar terlapor menyatakan Bahwa tidak ada lagi yang ingin terlapor tambahkan.
- Bahwa benar terlapor memberikan keterangan yang sebenarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lainnya.

3. Analisis

a) Tentang Temuan/Laporan :

- Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Malinau menemukan dugaan pelanggaran kampanye pada saat kegiatan Festival dan Kompetisi Burung Berkicau pada tanggal 17 Februari 2019 melalui postingan akun facebook atas nama OBI OVJ.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf a yang menyatakan bahwa *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu"*.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 102 Ayat 2 (dua) huruf c yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas *"memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota"*.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 103 huruf b yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten berwenang *"memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini"*.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 103 huruf f yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Berwenang *"meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait yang dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota"*.
- Bahwa Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *"Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada"*

setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”.

- Bahwa Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu”.
- Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan “Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau laporan”.
- Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan “Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.2”.
- Bahwa Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan “Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi”.
- Bahwa benar pada tanggal 05 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten Malinau menetapkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 102.1/K.KU-02/TU.00.01/II/2019, menjadi temuan dan diregister nomor : 01/TM/PL/Kab/24.02/III/2019 berdasarkan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Kampanye pada saat kegiatan Festival dan Kompetisi Burung Berkicau pada tanggal 17 Februari 2019.

b) Tentang Penemu :

- Berdasarkan pasal 101 huruf b angka 4 Undang-undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa "Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye".

- Bahwa penemu adalah Ketua, Anggota, dan Staf Bawaslu Kabupaten Malinau yang beralamat di Jl. Pusat Pemerintahan, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar Penemu adalah Ketua, Anggota dan Staf Bawaslu Kabupaten Malinau berdasarkan Nomor SK;

- ✓ Donny, S.Th
 - Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - Tanggal : 15 Agustus 2019
- ✓ Mustapa, S.Ag
 - Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - Tanggal : 15 Agustus 2019
- ✓ Euneke, S.Pd., M. Hum
 - Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - Tanggal : 15 Agustus 2019
- ✓ Albert Brawen, S.E., M.M
 - Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - Tanggal : 15 Agustus 2019
- ✓ Suriansyah, S.H.
 - Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - Tanggal : 15 Agustus 2019
- ✓ Mardiana Lestari
 - Nomor SK : 24/SET.KU/KEP/II/2019
 - Tanggal : 02 Januari 2019
- ✓ Trini Windarwati
 - Nomor SK : 29/SET.KU/KEP/II/2019
 - Tanggal : 02 Januari 2019
- ✓ Suprihatin
 - Nomor SK : 27/SET.KU/KEP/II/2019
 - Tanggal : 02 Januari 2019

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tim klarifikasi memiliki kedudukan hukum/*Legal Standing* untuk menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran kampanye.

c) Tentang Terlapor :

- Bahwa Terlapor atas nama saudara Kasnoto dilahirkan di Lamongan Tanggal 13 Bulan September Tahun 1969 (49 Tahun),

Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Raja Pandita Rt.011 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan sedang mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Malinau dari Partai Amanat Nasional (PAN).

- Bahwa benar saudara Kasnoto adalah seorang Calon Anggota DPRD Kabupaten Malinau Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 155/Kpts/HK/KPU-MAL/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Malinau Pada Pemilu 2019.
- Bahwa terlapor saudara Kasnoto diduga melanggar aturan dalam berkampanye yakni Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 - ✓ pasal 280 ayat 1 huruf h yang menyatakan bahwa: *"pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan"*.
 - ✓ pasal 280 ayat 1 huruf j yang menyatakan bahwa: *"pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu"*.

d) Tentang Waktu Temuan/Laporan:

- Berdasarkan pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *"Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu"*.
- Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor (Kasnoto) diketahui oleh Penemu pada hari Selasa, 26 Februari 2019.
- Berdasarkan pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum bahwa *"Laporan Pelanggaran Pemilu di Sampaikan Paling Lama 7 (tujuh) Hari Kerja Sejak Diketahui Terjadinya Dugaan Pelanggaran Pemilu"*;
- Bahwa penemu menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 102.1/K.KU-02/TU.00.01/II/2019 pada hari Kamis Tanggal 28 februari 2019 dan diputuskan dalam rapat pleno pada tanggal 05 Maret 2019;
- Bahwa Temuan tersebut telah di Registrasi dengan Nomor: 01/TM/PL/Kab/24.02/III/2018.

- Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka waktu Penyampaian temuan oleh penemu masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum kadaluarsa (lewat waktu).

e) Tentang dugaan pelanggaran :

Dugaan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 mengenai Larangan Dalam Kampanye.

a. Konflik kepentingan pribadi

- Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi terlapor (Kasnoto) mengakui bahwa terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengikuti pemilihan umum tahun 2019 dari Daerah Pemilihan 1 (satu).
- Berdasarkan pernyataan saksi dan dokumentasi (Sdr. Kasnoto) diduga melakukan kampanye saat pelaksanaan Festival dan Lomba Burung Berkicau yang diadakan pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 di Terminal Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Malinau.

b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 280 ayat (1) huruf h dan huruf j.

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum **Pasal 280 ayat (1)** yang menyatakan bahwa **"pelaksana, peserta, dan tim Kampanye dilarang" huruf h "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" jo pasal 304 ayat (2)** yang menyatakan bahwa **"fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa" huruf d** yang menyatakan bahwa **"fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah"**.
- **Pelaksana:** pasal 270 ayat (3) yang menyatakan bahwa **"pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kabupaten /kota, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten /Kota"**.
- Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA klarifikasi Ketua KPU Kabupaten Malinau yang menyatakan bahwa **Kasnoto** adalah seorang calon anggota DPRD Kabupaten Malinau nomor urut 7 (tujuh) Daerah Pemilihan 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor:**

155/Kpts/HK/KPU-MAL/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Malinau pada Pemilu 2019 tanggal 20 September 2019.

- Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi saksi Ahli Hukum menyatakan Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/MK/V/IV/1971 tentang Pedoman pelaksanaan inventarisasi barang-barang milik negara yang dimaksud fasilitas negara (pemerintah) adalah fasilitas yang dikuasai oleh negara/pemerintah dibiayai APBN/APBD dibawah pengurusan lembaga-lembaga Negara dalam arti yang luas tidak termasuk barant-barang kekayaan yang dimiliki BUMN/BUMD yang pemanfaatannya ditujukan secara khusus untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan penyelenggaraan negara/pemerintahan. Demikian pula menurut Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2009 tentang Cara Bagi pejabat negara dalam melaksanakan kampanye pemilu pasal 1 butir 3 yang dimaksud dengan **Fasilitas pemerintah (Negara) adalah sarana dan prasarana yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah. Sehingga Titik tekan fasilitas pemerintah adalah bersumber dari APBN atau APBD.**
- Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi saksi Ahli Hukum menyatakan Jika dilihat dari sumbernya, APBN maupun APBD maka tidak ada perbedaan antara Fasilitas Negara dan Fasilitas Pemerintah.
- **Pasal 280 ayat (1)** yang menyatakan bahwa "*pelaksana, peserta, dan tim Kampanye dilarang*" **huruf j** yang menyatakan bahwa "***menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu***".
- Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi saksi Ahli Bahasa menyatakan dari pasal 280 ada dua kata penting yang menjadi dasar larangan seseorang pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu. Yakni pertama kata **menjanjikan** maknanya adalah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Kedua kata **Memberi** bermakna. 1)Menyerahkan/ membagikan/ menyampaikan sesuatu; 2) menyediakan (melakukan dan sebagainya) sesuatu untuk; 3) memperbolehkan, mengijinkan. Berdasarkan lampiran brosur yang dimaksud ada *doorprize* atau hadiah lainnya sehingga memenuhi unsur memberi sesuatu (hadiah dan *doorprize*) yang terbungkus dalam kegiatan Festival dan kompetisi Lomba Burung.
- Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi saksi Ahli Hukum menyatakan berdasarkan pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum, yang dimaksud dengan **"menjanjikan atau memberikan"** adalah **inisiatifnya berasal dari Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu** yang menjanjikan dan memberikan untuk mempengaruhi pemilih. Sesuai petunjuk yang diperlihatkan oleh Pemeriksa yang berasal dari *printout screenshot* media sosial (*facebook*) patut diduga adanya dugaan pelanggaran kampanye dengan **menjanjikan atau memberikan materi lainnya berupa doorprize** sehingga hal tersebut **memenuhi unsur-unsur pelanggaran Berdasarkan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 51 ayat (3) yang berbunyi : "Pelaksana kampanye kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (door prize).**

- Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi Saksi (Sdr. Nova Sigar) yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut di buat oleh Club Ronggo Lawe yakni Sdr. Homaidi dan berdasarkan dari brosur juga ada orang partai a.n KASNOTO. Sdr. Nova Sigar menyatakan bahwa Sdr. KASNOTO ada di perlombaan tersebut sebagai sponsor penyelenggara acara karena berdasarkan brosur dan piagam yang Sdr. Nova Sigar terima. Dari pemahaman Sdr. Nova Sigar dalam mengikuti lomba burung sebelumnya setiap brosur yang Sdr. Nova Sigar lihat atau tersebar di FB Jual beli Burung Malinau, nama serta gambar yang tertera dalam brosur adalah penyelenggara dari perlombaan dan sekaligus yang mengadakan *doorprize*.
- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 51 ayat 3 tang menyatakan bahwa: *"pelaksana kampanye kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan hadiah dengan metide pengundian (door prize)"*.
- Berdasarkan Pernyataan yang tertuang dalam BA Klarifikasi Saksi (Sdr. Homaidi) yang menyatakan bahwa "yang mendanai kegiatan: tropi, piagam, uang pembinaan, hadiah door prize, percetakan brosur pada kegiatan Festival dan Lomba Burung Berkicau yang diadakan pada hari minggu tanggal 17 Februari 2019 di Terminal Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 52 ayat (3) yang menyatakan bahwa *"pelaksana pemilu dapat memberikan hadiah pada kegiatan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk barang"*.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 52 ayat (4) yang

menyatakan bahwa "nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **secara akumulatif paling tinggi seharga Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah).**

- Berdasarkan pernyataan yang tertuang dalam BA Klarifikasi Saksi (Sdr. Bahaudin Al Hadiq) yang menerima hadiah dari perlombaan burung berkicau terdiri dari; tropi, piagam, **dan uang pembinaan sebesar Rp. 250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).**
 - Berdasarkan pernyataan yang tertuang dalam BA Klarifikasi Saksi (Sdr. Nova Sigar) yang menerima hadiah dari perlombaan burung berkicau terdiri dari; tropi, piagam, **dan uang pembinaan sebesar Rp. 750.000,00- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 1 angka 25 yang menyatakan bahwa "**Peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih**".
 - Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi saksi Ahli Hukum menyatakan Menurut pendapat saksi ahli **bahwa masyarakat atau peserta yang hadir dalam kegiatan festival burung Berkicau dalam kegiatan tersebut apabila adanya keterangan yang dapat membuktikan bahwa anggota masyarakat yang hadir masuk dalam DPT maka dapat dikategorikan sebagai peserta kampanye.**
 - Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi Saksi (Sdr. Nova Sigar) yang menyatakan bahwa "**Bahwa benar saudara Nova Sigar menyatakan mengetahui kegiatan festival dan lomba burung berkicau dari Brosur di akun Facebook (FB) forum jual beli burung malinau** dan karena saya hobby maka saya datang bersama rombongan Kelapis dan Semenggaris. Saya sudah biasa datang setiap hari minggu, karena memang setiap hari minggu ada perlombaan burung berkicau dan ada undangan yang di share di FB.
 - Berdasarkan Pernyataan yang tertuang dalam BA Klarifikasi Saksi (Sdr. Lasinias/katua KPU) yang menyatakan bahwa "Ada 5 (lima) orang dari 7 (tujuh) orang yang dinyatakan sudah terdaftar dalam DPT, dan **5 (lima) orang yang sudah terdaftar didalam DPT tersebut dari Daerah Pemilihan I (satu), 2 (dua) orang yang belum ditemukan datanya yakni atas nama Agus Dharmawan dan Endro Sukarno**".
- c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 521 yang menyatakan bahwa "**setiap pelaksana, peserta, putugas, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan**

denda paling banyak Rp.24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah)."

- **Pelaksana** 270 (3) yang menyatakan bahwa "pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kabupaten/Kota, calon anggota DPRD Kabupten/Kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota".
- **"Tindakan dengan sengaja"** Berdasarkan pernyataan yang tertuang dalam BA Klarifikasi terlapor (Sdr. Kasnoto) dan BA Klarifikasi Saksi (Sdr. Homaidi), terlapor dengan sengaja memasukkan gambar diri, gambar parpol yang disertai nomor urut pada brosur perlombaan dan sertifikat. Dibuktikan dengan adanya dokumentasi yang di share melalui Facebook berupa Alat Peraga Kampanye (APK) yang digunakan untuk foto bersama, brosur dan sertifikat yang terdiri dari gambar diri, gambar parpol dan nomor urut.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Butir 32 yang menyatakan bahwa "**kampanye pemilu** adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/**atau citra diri peserta pemilu**".
- Bahwa saudara saksi ahli menyatakan Berdasarkan Pasal 1 butir 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan "Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, Program, dan/atau Citra Diri peserta Pemilu". Kampanye juga bisa berupa Gesture Tubuh yang dapat mempengaruhi Peserta Kampanye. Bahwa saudara **saksi ahli menyatakan menurut Pendapat saksi ahli Pengertian Kampanye menurut pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Kampanye yang memiliki STTP maupun yang tidak memiliki STTP dapat dikatakan sebagai Kampanye.**

IV. Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bukti-bukti yang didapatkan dalam proses klarifikasi dan keterangan dalam Berita Acara Klarifikasi Penemu serta Saksi-saksi, dan Terlapor saudara Kasnoto, maka Tim Klarifikasi Kabupaten Malinau berkesimpulan bahwa:

1. Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang untuk menyelesaikan temuan dugaan pelanggaran;
2. Bahwa Bawaslu kabupaten Malinau berwenang menetapkan hasil